

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI
2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR
5/HM.02/3322/I/2022 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKUASAI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2022

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan PKPU No 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999;
UU 11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun
2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7
Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun; Peraturan
Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 PKPU No. 06 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 14 Tahun 2020;
PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana
telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan PKPU No. 4
Tahun 2021.

Dalam keputusan ini diatur tentang Daftar Informasi Publik Yang
Dikuasai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun
2022.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Januari 2022.
Lampiran 2 halaman.